



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Daerah; dan
 - e. Badan Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
 - (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
 - (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- f. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- o. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

- p. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- q. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
- s. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian.

Pasal 4

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana.

BAB III

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Organisasi;
 - 2. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi Sub Bagian Protokol.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - f. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Bagian Umum dan Keuangan:
 - 1. Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat dan Pengawasan DPRD;
 - c. Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan DPRD; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara di Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negatif di Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Bagian Keempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Sekretariat:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar:
 1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:
 1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
 1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan pendidikan non formal, dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sistem Informasi Kesehatan;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
 - d. evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perumahan dan Pertanahan, yang membawahi Seksi Pengembangan Perumahan dan Pengelolaan Pertanahan;
 - c. Bidang Permukiman;
 - d. Bidang Pelestarian, Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan pertanahan, permukiman dan pelestarian, pengembangan dan pengawasan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan, permukiman dan pelestarian, pengembangan dan pengawasan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan, permukiman dan pelestarian, pengembangan dan pengawasan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan, permukiman dan pelestarian, pengembangan dan pengawasan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan, permukiman dan pelestarian, pengembangan dan pengawasan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 1. Seksi Penegakan Perda; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Bidang Pemadam Kebakaran:
 1. Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan;
 - g. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial serta Taman Makam Pahlawan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial serta Taman Makam Pahlawan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial serta Taman Makam Pahlawan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial serta Taman Makam Pahlawan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan:
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - d. evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perhubungan

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Manajemen Transportasi:
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat; dan
 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - c. Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Transportasi:
 1. Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
 - c. Bidang Persandian dan Statistik;
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - d. koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - h. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu;
 - i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Perpustakaan;
 - c. Bidang Kearsipan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan, penyelamatan arsip, dan penerbitan izin penggunaan arsip serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - perumusan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perikanan

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Bidang Perikanan Budidaya;
 - Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
 - Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan tangkap serta penguatan daya saing produk perikanan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan tangkap serta penguatan daya saing produk perikanan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang perikanan budidaya dan tangkap serta penguatan daya saing produk perikanan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan tangkap serta penguatan daya saing produk perikanan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemuda dan Olahraga, yang membawahi Seksi Pembinaan Pemuda;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pertanian

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - c. Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian;
 - d. Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian;
 - e. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi

peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhsatu
Dinas Perdagangan

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan;
 - c. Bidang Bina Perdagangan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi,

pengawasan perdagangan, kemetrolagian, informasi perdagangan dan promosi potensi unggulan daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolagian, ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolagian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolagian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolagian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan; pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Tenaga Kerja;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perindustrian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perindustrian;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perindustrian;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perindustrian;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhtiga
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Bagian Keduapuluhempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan;
 1. Sub Bidang Pendataan; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan.
 - c. Bidang Penagihan dan Pengawasan;
 1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - d. Bidang Anggaran;
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pengeluaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 1. Sub Bidang Penatausahaan Perbendaharaan; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 1. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
 - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhlima
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi, data dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. perumusan kebijakan di bidang administrasi, data dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi, data dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang administrasi, data dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang administrasi, data dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- b. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengawasan dan pengendalian kebijakan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STAF AHLI BUPATI

Pasal 61

- (1) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 63

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati tetap mempedomani peraturan perundang-undangan sebelumnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 77);
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 78);
- c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 79);
- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 80);

- e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 81);
- f. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 82);
- g. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 83);
- h. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 84);
- i. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 85);
- j. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 86);
- k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 87);
- l. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 88);
- m. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 89);
- n. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 90);
- o. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 91);

- p. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 92);
- q. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 93);
- r. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 94);
- s. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95);
- t. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 96);
- u. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 97);
- v. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 98);
- w. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 99);
- x. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 100);
- y. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 101);
- z. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 102);
- aa. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan

- Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 103);
- bb. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 107); dan
- cc. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

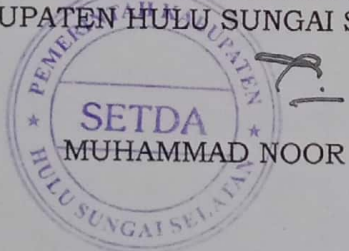
Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2021



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 72